



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 389 / PID.SUS / 2014 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ROBERT KAN CENDRANA.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/tanggal lahir : **37** Tahun / 25 Desember 1977
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Manggis No.29 Kel.Tappanjeng, Kec.Bantaeng Kab Bantaeng
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014; -
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal
12 September 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 September
2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Nopember 2014 s/d
6 Desember 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Desember
2014 s/d tanggal 4 Februari 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. A. HAMIM NAIEM, SH.,
BUYUNG H. HAMNA, SH.,MH** beralamat di Jl. Pannampu No.40 Kel. Suangga
Kecamatan Tallo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11 September 2014 ; -----

Hal 1 dari 12 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 369 / Pid.Sus / 2014 / PT.Mks, tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 369 / Pid.Sus / 2014 / PT.Mks, tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROBERT KAN CENDRANA, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Manggis No.29 Kab. Bantaeng namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar berkedudukan di Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku suami dari saksi korban Pr. IRENE WIJAYA yang telah membina rumah tangga sejak tanggal 17 Juli 2009 (sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04 / AP / 08 / VII / 2009 tanggal 17 Juli 2009) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----

Hal 2 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kemudian ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, ketika terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan istrinya yakni saksi korban Pr. IRENE WIJAYA, dan langsung menanyakan keberadaan anak mereka yang bernama STANLEY yang tidak berada dirumah, namun dijawab oleh saksi korban "tidak tahu". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung marah dan bergegas keluar mencari anaknya ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa Stanley, terdakwa kembali memarahi saksi korban karena tidak memperhatikan anak-anaknya, hingga saat itu saksi korban mengatakan pada terdakwa "kamu kira bagaimana nakalnya anak-anakmu". Mendengar kata-kata tersebut, terdakwa naik pitam dan lalu menendang pantat saksi korban kemudian meninju saksi korban dibagian kepala dan wajah secara berulang-ulang sambil mengucapkan kata-kata kasar, hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban IRENE WIJAYA (istri terdakwa) merasa sakit atau mengalami luka ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Bhayangkara Makassar Nomor : VER/27/III/2014/RUMKIT tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M, Sp.F yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban IRENE WIJAYA, yang pada pokoknya menerangkan :

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan nyeri tekan pada pelipis kiri;
- Korban tidak dilakukan rawat inap;
- Korban tidak mengalami gangguan aktifitas sehari-hari;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban Hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa;
- Ditemukan Nyeri tekan pada pelipis kiri akibat trauma tumpul;
- Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan)

Hal 3 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROBERT KAN CENDRANA, pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair diatas, terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, ketika terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan istrinya yakni saksi korban Pr. IRENE WIJAYA, dan langsung menanyakan keberadaan anak mereka yang bernama STANLEY yang tidak berada dirumah, namun dijawab oleh saksi korban "tidak tahu". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung marah dan bergegas keluar mencari anaknya ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa Stanley, terdakwa kembali memarahi saksi korban karena tidak memperhatikan anak-anaknya, hingga saat itu saksi korban mengatakan pada terdakwa "kamu kira bagaimana nakalnya anak-anakmu". Mendengar kata-kata tersebut, terdakwa naik pitam dan lalu menendang pantat saksi korban kemudian meninju saksi korban dibagian kepala dan wajah secara berulang-ulang sambil mengucapkan kata-kata kasar, hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban IRENE WIJAYA (istri terdakwa) merasa sakit atau mengalami luka ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Bhayangkara Makassar Nomor : VER/27/III/2014/RUMKIT tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M, Sp.F yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban IRENE WIJAYA, yang pada pokoknya menerangkan : -----

Hal 4 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan nyeri tekan pada pelipis kiri;
- Korban tidak dilakukan rawat inap;
- Korban tidak mengalami gangguan aktifitas sehari-hari;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban Hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa;
- Ditemukan Nyeri tekan pada pelipis kiri akibat trauma tumpul;
- Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROBERT KAN CENDRANA, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Manggis No.29 Kab. Bantaeng namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar berkedudukan di Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pr. IRENE WIJAYA yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, ketika terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan istrinya yakni saksi korban Pr. IRENE WIJAYA, dan langsung menanyakan keberadaan anak mereka yang bernama STANLEY yang tidak berada dirumah, namun dijawab oleh saksi korban "tidak tahu". Mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung marah dan bergegas keluar mencari anaknya ; -----

Hal 5 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa Stanley, terdakwa kembali memarahi saksi korban karena tidak memperhatikan anak-anaknya, hingga saat itu saksi korban mengatakan pada terdakwa "kamu kira bagaimana nakalnya anak-anakmu". Mendengar kata-kata tersebut, terdakwa naik pitam dan lalu menendang pantat saksi korban kemudian meninju saksi korban dibagian kepala dan wajah secara berulang-ulang sambil mengucapkan kata-kata kasar, hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban IRENE WIJAYA (istri terdakwa) merasa sakit atau mengalami luka ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Bhayangkara Makassar Nomor : VER/27/III/2014/RUMKIT tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M, Sp.F yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban IRENE WIJAYA, yang pada pokoknya menerangkan : -----

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan nyeri tekan pada pelipis kiri;
- Korban tidak dilakukan rawat inap;
- Korban tidak mengalami gangguan aktifitas sehari-hari;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban Hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa;
- Ditemukan Nyeri tekan pada pelipis kiri akibat trauma tumpul;
- Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROBERT KAN CENDRANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri", sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004

Hal 6 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan

Pertama Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT KAN CENDRANA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Akta Nikah dinyatakan dikembalikan pada saksi korban Pr. IRENI WIJAYA ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Kan Cendrana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Nopember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :1364/Pid.B/2014/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 7 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

tanggal

10

November

2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2014 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2014 ; --

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 1364 / Pid.B / 2014 / PN.Mks dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2014 dan 17 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam meori bandingnya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dengan dakwaan yang dianggap terbukti Pasal 44 **ayat (4)** UU RI no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, Majelis Hakim tingkat pertama memutus **10 (sepuluh) bulan** pidana penjara dalam dakwaan Pasal 44 **ayat (1)** UU RI no.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum, karena ;-----

Hal 8 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Pasal 44 ayat (4) menegaskan : **kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.**;
- b. Bahwa saksi korban IRENE WIJAYA dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi **dipukul di rumahnya di kabupaten Bantaeng, baru keesokan harinya visum ke rumah sakit Bayangkara di kota Makassar. Dan saksi korban tidak menjalani rawat inap**;
- c. Adapun hasil Visum Et Repertum No. VER/27/III/2014/RumKit dalam kesimpulannya berbunyi : -----
- *telah diperiksa korban hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa*;
 - *ditemukan nyeri tekan pada pelipis kiri akibat trauma tumpul*;
 - *perluasan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan)*;
- d. Kesimpulan : -----
- Bahwa seandainya korban dipukul dan menyebabkan luka parah atau gawat darurat maka sudah tentu langsung diperiksakan ke rumah sakit hari itu juga di kabupaten Bantaeng, tidak perlu harus menunggu keesokan harinya dan diperiksakan ke kota Makassar, sedangkan jarak antara kabupaten Bantaeng ke Kota Makassar sekitar 150 km atau ditempuh 4 jam perjalanan. -----
 - Bahwa telah jelas dalam kesimpulan visum menyatakan tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan), apalagi saksi korban mengakui tidak menjalani rawat inap.-----

Hal 9 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, unsur dalam Pasal 44 ayat (4) yang seharusnya dinyatakan terbukti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan ancaman maksimal 4 (empat) bulan pidana penjara.-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak terpenuhinya Pasal 44 ayat (4) dalam putusan aquo halaman 15 alinea ke 2 yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sampai sekarang masih sering merasa sakit di bagian kepala akibat pukulan dari Terdakwa, maka unsur ini tidak terpenuhi"*. Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi korban sendiri dalam kesaksiannya di bawah sumpah menyatakan : *"bahwa keadaan saksi saat sekarang sudah baik"* (lihat keterangan saksi korban dalam putusan aquo halaman 7 strip ke 8).-----

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo pada halaman 16 alinea ke 4 yang berbunyi :-----

"Menimbang, bahwa saksi korban Irene Wijaya dan ibunya saksi Nurasih menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat temperamental, kasar dan suka memukul, sebelum peristiwa tersebut juga pernah memukul saksi korban tetapi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga saksi korban berbaikan lagi dengan Terdakwa, namun beberapa bulan kemudian Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya".-----

Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengada-ada, karena tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan hal seperti itu (lihat keterangan saksi Irene Wijaya dan Nurasih pada halaman 6-7 putusan aquo). Seandainya pun Majelis Hakim mendapatkan informasi di luar sidang perkara, adalah tidak etis dan tidak selayaknya dicantumkan dalam pertimbangan di

Hal 10 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena tidak dibawah sumpah dan tidak terungkap dalam fakta persidangan.-----

4. Bahwa mengenai pencabutan surat perdamaian oleh saksi korban, kami menyatakan **MENOLAK** pencabutan surat perdamaian tersebut, sebagai berikut : -----

- Bahwa surat perdamaian adalah surat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama (*konsensuil - Pasal 1320 KUH Perdata*), artinya kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak (*pacta sun servanda - Pasal 1338 KUH Perdata*). Sehingga, surat perdamaian adalah surat perjanjian yang tidak dapat dicabut secara pihak. Lalu buat apa membuat surat perdamaian kalau setiap saat bisa dicabut secara sepihak, dimana perlindungan hukum bagi para pihak? -----
- Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi korban untuk mencabut surat perdamaian pada tahap sebelum putusan dibacakan, tanpa meminta persetujuan penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, karena tidak ada dalam hukum acara proses/tahap seperti itu.-----
- Bahwa pada saat saksi korban mencabut perdamaian sebelum putusan dibacakan, diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa dibawah sumpah, dan apa yang disampaikan menjadi bahan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ; -----
- Bahwa atas pencabutan surat perdamaian tersebut, Majelis Hakim tidak meminta persetujuan dari Penasihat Hukum atau Terdakwa. Dan dalam kesempatan ini kami menyatakan **MENOLAK** pencabutan surat perdamaian tersebut ; -----

5. Bahwa apa yang kami sampaikan di dalam Pledoi/Nota Pembelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini, sehingga mohon agar dipertimbangkan.-----

Hal 11 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor :1364/Pid.B/2014/PN.Mks serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya muncul sebagai sikap dari saksi korban yang kurang memperhatikan anak-anaknya utamanya Stanley yang baru berumur 4 tahun yang dibiarkan tidak berada di rumah dan ketika ditanyakan keberadaannya saksi hanya menjawabnya “tidak tahu”, dan setelah terdakwa cari di luar rumah dan membawa Stanley terdakwa memarahi korban namun dijawab olehnya “kamu kira bagaimana nakalnya anakmu”, padahal sebagai ibu rumah tangga seharusnya pada dirinya melekat tanggung jawab untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi terhadap anak usia 4 tahun, dimana anak seumur itu sebagai usia yang “sulit-sulitnya untuk diatur”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 1364/Pid.B/2014/PN.Mks harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan; ---

Hal 12 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Nopember 2014 Nomor :1364/Pid.B/2014/PN.Mks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **Robert Kan Cendrana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**"; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **8 Januari 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

Hal 13 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 14 dari 13 hal No. 389/PID. SUS/2014/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)